

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penggunaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Sebagai Pengganti Dari
Sistem Tilang Manual Dikaitkan Dengan Sistem Pembuktian Berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

OLEH:

Nama: Gian Arlyanno

NPM: 6051901133

PEMBIMBING:

R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN BANDUNG**

2023

Penulisan Hukum dengan judul

Penggunaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Sebagai Pengganti Dari Sistem
Tilang Manual Dikaitkan Dengan Sistem Pembuktian Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

yang ditulis oleh:

Nama: Gian Arlyanno

NPM: 6051901133

Pada tanggal: 09/01/2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum)

Dekan,



(Dr. Budi Prastowo, S.H., M.H.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Gian Arlyanno

NPM : 6051901133

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Penggunaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Sebagai Pengganti Dari Sistem Tilang Manual Dikaitkan Dengan Sistem Pembuktian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Gian Arlyanno
6051901133

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya sistem teknologi yang mana hal tersebut juga mempengaruhi sistem penilangan di Indonesia, yang sebelumnya menggunakan sistem tilang on the spot atau biasa dikenal dengan sistem tilang manual saat ini sudah mulai menggunakan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Dalam pelaksanaannya sistem tilang elektronik ini sudah tidak lagi menggunakan blangko tilang sebagai bukti pelanggaran tetapi menggunakan hasil dari tangkapan gambar kamera CCTV yang berada di setiap persimpangan jalan raya. Dengan adanya perubahan tersebut Penulis ingin untuk memastikan keabsahan dari alat bukti elektronik yang digunakan oleh pihak polisi lalu lintas apakah alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah jika didasari oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain melihat keabsahan alat bukti elektronik tersebut Penulis juga akan melihat keefektivitasan dari penggunaan sistem tilang elektronik ini di wilayah Kota Bandung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis menyatakan bahwa penggunaan alat bukti elektronik merupakan suatu alat bukti yang sah, dikarenakan merupakan suatu perpanjangan tangan dari alat bukti surat yang ada pada Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : Tilang Elektronik, Alat Bukti

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Syalom, Om Swastiastu, Namoh Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua

Pertama-tama, Penulis ingin mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat serta rahmat-Nya yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul

“Pergunaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Sebagai Pengganti Dari Sistem Tilang Manual Dikaitkan Dengan Sistem Pembuktian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Pada penulisan ini Penulis masih memiliki beberapa kekurangan baik dari segi materi yang disampaikan maupun dalam penggunaan tata bahasa yang baik, karena itu Penulis akan sangat berterima kasih jika ada kritik, saran ataupun masukan untuk membuat karya tulis yang dirancang oleh Penulis menjadi lebih optimal.

Tidak lupa pula dalam kesempatan ini Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa terima kasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena berkat serta rahmat-Nya dalam membantu memberikan Penulis kemampuan serta perlindungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
2. Bapak R. Ismadi Santoso Bakti S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis dalam skripsi ini;
3. Bapak C. Diisman Samosir, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. sebagai dosen penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Jajaran dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas pengajaran yang telah diberikan kepada Penulis;
5. Orang tua Penulis yang Penulis cintai atas bantuan dan dukungan terhadap Penulis selama pengerjaan skripsi ini;
6. Adik dan keluarga Penulis yang Penulis cintai atas bantuan dan dukungan selama

pengerjaan skripsi ini;

7. Teman terdakat Penulis yaitu Andrew Jason Sean Nababan dan Fabian Ferdinand yang membantu saat saya membutuhkan bantuan berkaitan skripsi ini;
8. Seluruh rekan, teman, dan keluarga saya dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi yang dibuat oleh Penulis ini akan memberikan dampak yang positif bagi para pembaca dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang berguna.

Bandung, 29 Januari 2024

Penulis,

Gian Arlyanno

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Rencana Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
KAJIAN TERHADAP SISTEM DAN PELAKSANA TILANG ELEKTRONIK	12
2.1 Pengantar.....	12
2.2 Definisi.....	12
2.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Tilang Elektronik	14
2.4 Sistem Tilang Elektronik.....	15
2.5 Dampak Adanya Tilang Elektronik.....	18
2.6 Perkembangan Sistem Tilang Elektronik.....	23
2.7 Pelaksana Sistem Tilang Elektronik.....	24
2.7.1 Definisi Polisi.....	24
2.7.2 Polisi Lalu Lintas	25
BAB III.....	29
KAJIAN TENTANG KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK.....	29
3.1 Pembuktian	29
3.2 Alat Bukti Menurut KUHAP	32
3.3 Alat Bukti Elektronik.....	36
BAB IV.....	41
ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN EFEKTIVITASANNYA	41
4.1 Keabsahan Alat Bukti Tilang Elektronik.....	41
4.2 Efektifitas Tilang Elektronik di Kota Bandung	44

4.2.1	Tanggapan Penulis Terhadap Sistem Tilang Elektronik.....	48
4.2.2	Persepsi Masyarakat Umum Terkait Penerapan Sistem Tilang Elektronik	49
4.2.3	Persepsi Pihak Kepolisian Terkait Penerapan Sistem Tilang Elektronik	50
BAB V	52
PENUTUP	52
5.1	Kesimpulan	52
5.2	Saran	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum, sebagaimana telah dipaparkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum jika :¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Dalam upaya untuk menjunjung tinggi terciptanya negara hukum yang semakin baik di era globalisasi saat ini maka Indonesia mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat belakangan ini. Berkembangnya teknologi ini tidak hanya berdampak bagi kehidupan individu perorangan saja tetapi teknologi juga memiliki pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan yang lainnya seperti agama, kebudayaan, sosial politik, masyarakat umum, serta kehidupan suatu negara. Dengan adanya teknologi tersebut kita telah merasakan kemudahan-kemudahan yang didapat seperti halnya memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, menghasilkan uang, bahkan dalam hal transportasi.

Transportasi merupakan suatu hal yang penting untuk menunjang suatu aktivitas pada saat ini sebab dengan adanya transportasi dapat meningkatkan efektivitas yang ada pada suatu tatanan masyarakat, khususnya dalam hal mempersingkat waktu perjalanan untuk menuju tempat tertentu. Adanya transportasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan ataupun kegiatan menimbulkan suatu permasalahan baru di masyarakat dimana banyak masyarakat yang tidak mepedulikan peraturan-peraturan yang ada sehingga seringkali membahayakan pengemudi serta penumpang maupun orang lain yang berada di sekitar jalan raya. Alat transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat terbagi menjadi dua yaitu kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat dimana masing-masing kendaraan memiliki jenis pelanggaran yang relatif sama. Sebagai contoh pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua yaitu tidak memakai helm, menerobos lampu

¹ Bambang Waluyo, 2016, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, hal 3.

merah, tidak mematuhi marka jalan, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan (STNK), parkir sembarangan, tidak menggunakan tanda kendaraan bermotor yang semestinya, dan sebagainya. Sedangkan contoh pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pengendara kendaraan roda empat yaitu tidak menggunakan sabuk pengaman, mengabaikan marka jalan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar batas kecepatan, membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan, dan sebagainya. Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna pengendara kendaraan bermotor maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas namun berdasarkan data yang diterbitkan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) diketahui bahwa kepolisian telah mengeluarkan 1,77 juta bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas hingga Oktober 2021. Dimana dari jumlah tersebut jika diperinci terdapat sebanyak 44, 89% atau 793.821 tilang merupakan pelanggaran yang ringan serta sebanyak 42,22% atau 764.153 tilang merupakan pelanggaran berat.²

Untuk membantu terlaksananya penegakan hukum maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya Peraturan pemerintah tersebut menjadi suatu dasar bagi kepolisian untuk melaksanakan aktivitas penindakan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor dengan cara memberikan bukti pelanggaran atau biasa dikenal dengan tilang. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dilakukan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa “Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Blangko Tilang.” Selama pelaksanaannya penindakan pelanggaran secara manual dianggap kurang efektif sebab masih banyak pelanggaran yang dilakukan bukan hanya oleh pengendara kendaraan bermotor saja tetapi juga oleh petugas yang berwenang dalam menindak pelanggar lalu lintas. Sikap yang dimiliki oleh petugas kepolisian sebagai penegak peraturan lalu lintas sangat menentukan apakah penegakan hukum peraturan lalu lintas sudah tepat atau belum, namun jika kita melihat dengan banyak hal yang telah terjadi sampai saat ini maka penegakan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penegak hukum peraturan lalu lintas masih dirasa kurang oleh sebab itu

² Reza Pahlevi, Jumlah Tilang Lalu Lintas (januari-oktober 2021), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/jumlah-tilang-lalu-lintas-capai-177-juta-hingga-oktober-2021> Diakses pada tanggal 26 Maret 2023. Pukul 23.11

diperlukannya bantuan dari teknologi untuk membantu pekerjaan dari para polisi untuk menegakkan peraturan lalu lintas.

Sebagai suatu bentuk untuk membantu mempermudah petugas kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas serta untuk menegakan peraturan lalu lintas maka sistem penilangan secara manual yang dinilai kurang efektif dalam menangani para pelanggar lalu lintas serta dinilai memunculkan banyak pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas itu sendiri sedikit demi sedikit mulai diubah secara bertahap. Perubahan ini juga dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar biasanya terjadi pada jam-jam sibuk yang mana pada saat aktivitas masyarakat di jalan raya sedang meningkat.

Perubahan yang dimaksud ini yaitu perubahan dari sistem tilang secara manual menjadi pemberlakuan sistem tilang secara elektronik atau yang dikenal juga dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Tilang elektronik ini mulai diberlakukan secara luas di wilayah Indonesia sejak tanggal 23 Maret 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan lalu lintas yang disiplin serta tertib bagi masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Penggunaan tilang secara elektronik ini dirasa perlu untuk dilakukan oleh Penulis sebab saat pemberlakuan sistem tilang secara manual tidak menutup kemungkinan adanya celah bagi oknum-oknum polisi yang nakal untuk mengambil kesempatan dengan menggunakan istilah “damai” untuk mendapatkan uang dari pelanggar lalu lintas. Kemudian setelah berjalan satu tahun lebih sejak mulai diberlakukannya tilang elektronik, Polisi Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan instruksi larangan menggelar tilang secara manual yang mana instruksi tersebut dimuat dalam Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022. Diketahui bahwa adanya surat telegram tersebut adalah untuk menghentikan penindakan tilang secara manual oleh petugas serta untuk meminimalisir terjadinya kontak tatap muka agar dapat menghindari oknum-oknum polisi serta pelanggar yang menggunakan istilah “damai” untuk menghindari proses hukum atau biasa diketahui dengan sebutan pungutan liar.

Adapun pada saat ini setidaknya terdapat sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) kamera CCTV yang berfungsi sebagai media tilang elektronik yang baru terpasang di sebanyak 12 Polda di Indonesia. Dimana diantaranya adalah Polda Jawa Barat yang secara resmi memberlakukan tilang elektronik terhadap 21 titik di daerah Kota Bandung. Sebagai pengantar berikut ini merupakan 21 titik lokasi ETLE yang berada di daerah Kota Bandung :³

³ Aprida Mega Nanda, Catat, Ini 21 Lokasi Kamera Tilang Elektronik di Bandung, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/24/071200715/catat-ini-21-lokasi-kamera-tilang-elektronik-di-bandung>, Diakses pada 30 Maret 2023, Pada pukul 10.18


1. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo)
2. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi)
3. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo)
4. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong)
5. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan)
6. Dimpang Surapati-Pahlawan (Jalan PHH. Mustofa, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul)
7. Simpang Surapati-Pahlawan (Jalan Surapati, Sukaluyu, Kecamatan Ciebunying Kaler)
8. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung)
9. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kacapiring, Kecamatan Batununggal)
10. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong)
11. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Turangga, Kecamatan Lengkong)
12. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Otto Iskandar Dinata, Braga, Kecamatan Sumur Bandung)
13. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Asia Afrika, Braga, Kecamatan Sumur Bandung)
14. Simpang Lima Kosambi (Jalan Sunda, Paledang, Jalan Kecamatan Lengkong)
15. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay)
16. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay)
17. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul)
18. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Cijagra, Kecamatan Lengkong)
19. Simpang Kiaracandong-Bypass (Jalan Nasional III, Kecamatan Kiaracandong)
20. Simpang Gedebage (Jalan Soekarno Hatta, Babakan Penghulu, Cinambo)
21. Cibiru (Jalan Soekarno Hatta, Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan)

Tilang elektronik ini menggunakan peralatan elektronik berupa kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang mana dapat mendeteksi aktivitas pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sehingga apabila terjadi pelanggaran lalu lintas maka kamera CCTV akan dapat mengambil bukti pelanggaran berupa video serta foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk kemudian akan digunakan sebagai bukti pelanggaran. Dimana nantinya bukti pelanggaran tersebut akan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan yang diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴ Dimana dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa dalam pembuktian di sidang pengadilan jika merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rujukan yang terdapat pada surat konfirmasi ETLE yang dikirimkan oleh pihak kepolisian kepada pelanggar maka berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikatakan alat bukti yang sah ialah :


- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sehingga dapat diketahui bahwa alat bukti elektronik belum dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di pengadilan. Berikut merupakan contoh dari tilang elektronik yang didapatkan oleh Penulis dari Polres :


⁴ Rahman Amin, Afin Pratama, Iren Manalu, *Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*, (Vol.14,No.2,2020), Kratha Bhayangkara, Hal 136.



Gambar Pertama Tilang Elektronik⁵



Gambar kedua Tilang Elektronik⁶



Gambar ketiga tilang elektronik⁷

⁵ Kepolisian Resor Soreang.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Penggunaan tilang elektronik ini dinilai sebagai langkah baik yang diambil oleh kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁸ Hal tersebut dirasa Penulis juga merupakan hal yang bijak sebab dengan adanya penggunaan tilang elektronik ini dapat menghindari adanya oknum-oknum polisi nakal serta mempermudah polisi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Walaupun dinilai sebagai langkah baik yang diambil kepolisian namun masih terdapat banyak permasalahan baru yang muncul untuk menghindari tilang elektronik, sebagai contoh penggunaan plat nomor palsu sebagai cara untuk mengelabui petugas kepolisian agar tidak dapat untuk dilacak, penggunaan helm full face sehingga kamera tidak bisa menangkap muka dari pelanggar yang menggunakan plat nomor palsu, masyarakat yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dengan leluasa untuk mengendarai kendaraan bermotor sebab sudah tidak ada lagi tilang secara manual atau konvensional, selain itu dapat juga menimbulkan penipuan berupa pengiriman pesan SMS yang dikirimkan kepada masyarakat padahal orang tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Serta adanya barang bukti yang diberikan oleh kepolisian kepada pelanggar dirasa kurang tepat jika merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang membahas mengenai barang bukti yang sah di depan pengadilan. Adapun Penulis juga hendak untuk melihat efektifitas dari penggunaan sistem tilang elektronik ini di Kota Bandung. Dengan adanya permasalahan seperti yang telah disebutkan oleh Penulis sebelumnya maka timbul suatu permasalahan hukum baru sehingga Penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai hal tersebut dengan judul **“Penggunaan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Sebagai Pengganti Dari Sistem Tilang Manual Dikaitkan Dengan Sistem Pembuktian Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis untuk dikaji secara lebih mendalam. Permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana lalu lintas berdasarkan KUHAP?

⁸ Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Efektifitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang*, (Vol.5, No.2,2019), ISSN: 2407-4276, Hal 3.

2. Apakah dengan adanya tilang elektronik yang menggantikan tilang manual efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya di wilayah Kota Bandung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana lalu lintas berdasarkan KUHAP.
2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya tilang elektronik yang menggantikan tilang manual efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya di wilayah Kota Bandung.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis akan menambah pengetahuan serta wawasan pembaca mengenai bagaimana suatu surat tilang elektronik dapat menjadi alat bukti di persidangan, serta diharapkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis akan dapat menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkhusus pada Hukum Acara Pidana serta Hukum Angkutan Jalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Acara Pidana serta Hukum Angkutan Jalan.
- b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat membantu pembaca untuk semakin menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana serta Hukum Angkutan Jalan.

1.4 Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan menganalisa suatu peraturan perundang-undangan untuk mengetahui dampak dari pembentukan perundang-undangan tersebut yang

mana penelitian tersebut akan dilakukan secara metodologis, sistematis, dan juga konsisten. Seperti dikatakan oleh Soekanto mengenai pendefinisian dari penelitian hukum yaitu sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan menganalisa.⁹

Adapun tipologi dari penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif doktrinal Metode penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis ini akan didasari oleh bahan-bahan hukum diantaranya terdapat bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penulisan, hasil wawancara yang dapat berupa tulisan serta rekaman suara elektronik untuk menganalisa suatu data yang diperoleh. kemudian bahan hukum sekunder yang dapat berupa kepustakaan maupun karya ilmiah hukum lainnya yang berkaitan dengan teknologi dan bidang terkait lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik Penulis.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini akan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis terkait dengan topik yang akan diangkat oleh Penulis. Pengumpulan data ini juga berguna agar Penulis menemukan data-data yang tentunya akan mendukung penelitian ilmiah yang akan dilakukan oleh Penulis. Adapun data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang memiliki kekuatan untuk mengikat secara hukum serta memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat atau memiliki suatu kepentingan tertentu. Dalam penulisan ilmiah ini penulis akan menggunakan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

- **Bahan Hukum Sekunder**

⁹ Soekanto, S., 2005, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press), Jakarta, hlm 42.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan secara lebih mendalam berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam bahan hukum primer yang nantinya akan berguna dan digunakan oleh Penulis dalam penelitian, dalam hal ini jurnal, buku, dan media elektronik akan menjadi bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh Penulis dalam melengkapi penelitiannya.

c. Analisis Data

Data yang telah ditentukan oleh Penulis akan kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif yang mana data-data tersebut akan disusun secara sistematis menurut kualitas serta kebenaran dari data yang telah terkumpul tersebut untuk kemudian Penulis dapat menentukan kesimpulan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat oleh Penulis pada penelitian ilmiah ini.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian hukum ini, Penulis akan memaparkan penulisan kedalam 5 (lima) bab, yang mana diharapkan akan membantu untuk memberikan penjelasan serta analisis lengkap mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun pembagian dari bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I, penulis akan membahas mengenai latar belakang, pemaparan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga metode penelitian yang akan digunakan oleh Penulis untuk melakukan penelitian hukum.

BAB II KAJIAN TERHADAP SISTEM DAN PELAKSANA TILANG ELEKTRONIK

Dalam BAB II, Penulis akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan sistem tilang elektronik baik itu dalam hal tujuan, tata cara, akibat dilakukannya sistem tilang elektronik tersebut.

BAB III KEABSAHAN ALAT BUKTI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Dalam BAB III, Penulis akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan keabsahan suatu barang bukti khususnya alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti rekaman CCTV yang digunakan oleh kepolisian untuk menindak pelanggar lalu lintas.

BAB IV ANALISIS TERHADAP BUKTI TILANG ELEKTRONIK DAN EFEKTIVITASNYA DI WILAYAH KOTA BANDUNG

Dalam BAB IV, Penulis akan memaparkan data-data dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan apakah alat bukti yang digunakan termasuk ke dalam pasal yang terjadi di Kota Bandung serta efektivitas dari penggunaan sistem tilang elektronik yang ada di Kota Bandung.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB V, Penulis akan memberikan suatu kesimpulan yang disertai pula dengan saran berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, ditinjau berdasarkan kajian teoritis yang akan diteliti oleh Penulis sebagaimana akan tertuang dalam BAB II, BAB III, dan BAB IV.